

أصول الحكم  
**Ushul Al-Hukm**  
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

**Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian  
Di Pengadilan Agama Jepara (Tinjauan Yuridis PERMA  
Nomor 1 Tahun 2016)**

**Sigit Noor Rohman<sup>1</sup>, Fatkiyatus Su'adah<sup>2</sup>, Tiara Yuliarsih<sup>3</sup>**

1. Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia; [snrohman2000@gmail.com](mailto:snrohman2000@gmail.com)
2. Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia; [fathiyatussuadah23@gmail.com](mailto:fathiyatussuadah23@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; [tiarayuliarsih57@gmail.com](mailto:tiarayuliarsih57@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 10, 2025  
Accepted : September 23, 2025

Revised : September 05, 2025  
Available online : October 12, 2025

**How to Cite:** Sigit Noor Rohman, Fatkiyatus Su'adah, & Tiara Yuliarsih. (2025). The Role of Mediators in Minimizing Divorce Rates at the Jepara Religious Court (PERMA Juridical Review Number 1 of 2016). *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 45–59. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i12.25>

**The Role of Mediators in Minimizing Divorce Rates at the Jepara Religious Court (PERMA Juridical Review Number 1 of 2016)**

**Abstract.** The Religious Court of Jepara has carried out mediation in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, which is designed as an alternative dispute resolution mechanism before a case proceeds to judgment. Nevertheless, the practice of mediation in 2022–2023 has not achieved the expected outcomes, as the success rate remains relatively low and cannot yet be regarded as effective. This study aims to examine two key issues: the factors that contribute to both the success and failure of mediation, including the obstacles encountered during the process, and the efforts of mediators to minimize the divorce rate in the Jepara Religious Court. The research applies a field research approach by collecting data from legal literature, such as books and journals, combined with interviews, while the analysis employs an inductive method, moving from empirical findings to

theoretical explanations, to avoid data manipulation. The results show that mediation has been implemented in line with PERMA No. 1 of 2016, but the effectiveness is limited because many disputing parties lack genuine intentions to reconcile. Emotional factors and unwillingness to repair the relationship are the main barriers. Mediators attempt to reduce divorce by demonstrating seriousness, empathy, and persuasive communication strategies, encouraging parties to reconsider their decision to separate.

**Keywords:** Role, Mediation, PERMA No. 1 of 2016

**Abstrak.** Pengadilan Agama Jepara telah melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum perkara diputus oleh hakim. Namun, pelaksanaan mediasi pada tahun 2022–2023 belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal, karena tingkat keberhasilannya masih rendah dan belum dapat dikatakan efektif. Penelitian ini membahas dua pokok masalah, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, termasuk hambatan yang dihadapi dalam prosesnya, serta upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan dan kegagalan, menjelaskan kendala yang dihadapi mediator, serta mendeskripsikan strategi yang digunakan mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga perceraian dapat diminimalisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan field research dengan pengumpulan data melalui literatur hukum berupa buku dan jurnal, serta wawancara, sedangkan analisis data menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta empiris menuju teori agar terhindar dari manipulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, keberhasilannya masih rendah karena sebagian besar pihak tidak memiliki itikad untuk berdamai. Faktor emosional dan penolakan memperbaiki hubungan menjadi hambatan utama. Upaya mediator dalam menekan angka perceraian dilakukan melalui keseriusan, empati, serta strategi komunikasi persuasif agar para pihak dapat mempertimbangkan kembali keputusan bercerai.

**Kata Kunci:** Peran, Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang dapat memutuskan ikatan perkawinan, selain karena kematian atau putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Dalam praktiknya, perceraian kerap kali tidak dapat dihindarkan baik bagi pasangan yang baru menikah maupun yang telah lama membina rumah tangga. Alasan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri, namun pada hakikatnya perceraian menyisakan persoalan sosial dan psikologis, tidak hanya bagi pasangan tetapi juga bagi anak dan lingkungan keluarga.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Jepara, jumlah perkara perceraian masih cukup tinggi meskipun telah dilakukan proses mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2020, terdapat 250 kasus perceraian yang masuk tahap mediasi, namun tidak ada satupun yang berhasil didamaikan. Demikian pula pada tahun 2021, dari 244 perkara yang dimediasi, tidak ada yang berujung pada perdamaian. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, salah satunya disebabkan oleh keteguhan tekad para pihak untuk tetap bercerai tanpa adanya itikad mempertahankan rumah tangga.

Secara teoritis, setiap peradaban manusia tidak lepas dari konflik atau benturan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik agar tercipta ketertiban di masyarakat. Dalam konteks rumah tangga, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang netral dan adil, yang dalam hukum formal dikenal dengan istilah mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.<sup>1</sup> Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur penting: adanya proses perundingan, keterlibatan pihak ketiga yang netral, sifat kesukarelaan, dan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mediator dalam hal ini berperan sentral sebagai penengah yang berusaha menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>2</sup> Di Pengadilan Agama, mediasi menjadi prosedur wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa hakim, mediator, para pihak, maupun kuasa hukum wajib mengikuti prosedur mediasi sebelum perkara diputus.<sup>3</sup> Dengan demikian, keberadaan mediasi diharapkan tidak hanya mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat tanggung jawab moral para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Namun, praktik di Pengadilan Agama Jepara menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Hal ini menjadi persoalan penting untuk dikaji, mengingat mediasi sejatinya dirancang untuk menghadirkan solusi yang damai, efisien, serta memberdayakan para pihak dalam menentukan jalan keluarnya sendiri. Rendahnya keberhasilan tersebut tentu dipengaruhi berbagai faktor, baik dari sisi para pihak, mediator, maupun sistem yang berjalan di pengadilan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi serta menganalisis upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022–2023 berdasarkan tinjauan yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial, sehingga dapat menggambarkan secara jelas bagaimana mediasi dilaksanakan dalam praktik di Pengadilan Agama Jepara, khususnya pada perkara perceraian. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jepara sejak Februari

---

<sup>1</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 1, 53-54

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 2, 3.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, pasal 3, Ayat 1.

<sup>4</sup> Ahmad Avievudien Rizki Mubarak, "Analisis Peran Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016)", *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 3.

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Nabire, diakses pada 26 Februari, 2024, <https://panabire.go.id/pages/layanan-mediasi-di-peradilan-agama>.

hingga April 2024 dengan fokus utama pada proses mediasi yang dilaksanakan mediator terhadap pasangan suami istri yang hendak bercerai.

Subjek penelitian adalah para mediator yang secara langsung terlibat dalam proses mediasi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa hasil wawancara dan observasi dengan mediator, serta data sekunder<sup>6</sup> berupa buku, jurnal, arsip, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi, yang dipilih untuk memperoleh data secara komprehensif dan mendalam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari temuan-temuan khusus di lapangan, sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis fenomena berdasarkan norma hukum dan dalil-dalil yang relevan. Dengan kombinasi kedua metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, serta upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara**

Mediator bertindak sebagai fasilitator yang netral dalam proses mediasi, membantu pasangan yang berkonflik untuk berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi bersama. Dalam konteks perceraian, mediator membantu pasangan melihat konflik dari berbagai perspektif, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah, dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang memadai.<sup>7</sup>

Salah satu tujuan utama mediasi adalah mengurangi dampak negatif perceraian, terutama terhadap anak-anak dan keluarga besar. Mediator membantu pasangan untuk mempertimbangkan konsekuensi emosional, psikologis, dan sosial dari perceraian, serta mendorong mereka untuk menemukan solusi yang menjaga kesejahteraan anak-anak.<sup>8</sup>

Mediator berperan dalam membantu pasangan untuk mempertimbangkan dengan matang keputusan mereka. Proses mediasi sering kali memberikan waktu bagi pasangan untuk merenung dan mengevaluasi pilihan mereka, yang sering kali

---

<sup>6</sup> Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi. Lihat: Jonaedi Efendi, Pratesijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 189.

<sup>7</sup>Moore, Christopher W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass.

<sup>8</sup>Kelly, Joan B. (2007). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and clinical research. *Family Process*, 46(1), 35-52.

mengarah pada kesepakatan untuk tetap bersama atau mencari solusi yang lebih baik daripada perceraian.<sup>9</sup>

Dengan semakin banyaknya kasus yang diselesaikan melalui mediasi, beban pengadilan berkurang, dan pasangan dapat menghindari biaya hukum yang tinggi serta proses yang berbelarut-larut. Mediasi juga sering kali lebih cepat daripada proses pengadilan, memberikan solusi yang lebih efisien dan hemat biaya.

Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di Jepara, telah mengadopsi mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.<sup>10</sup> Dengan mengoptimalkan peran lembaga mediasi, seperti Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), mediator dapat membantu pasangan yang berkonflik menemukan solusi yang tidak selalu harus berakhir dengan perceraian.<sup>11</sup>

Mediator juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasangan tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan mengatasi konflik secara konstruktif. Edukasi ini bisa dilakukan sebelum atau selama proses mediasi, dengan menekankan pada nilai-nilai penting seperti komunikasi yang sehat, toleransi, dan komitmen dalam pernikahan.

Mediator harus terampil dalam menggunakan berbagai teknik mediasi, seperti caucusing, reframing, dan penggunaan pertanyaan terbuka, untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan. Teknik ini dapat membantu mengurangi ketegangan, mendorong komunikasi yang lebih terbuka, dan akhirnya mengarah pada resolusi yang memuaskan. Serta juga memberikan waktu dan ruang bagi pasangan untuk merenung dan memikirkan kembali keputusan mereka. Proses ini sering kali melibatkan pertemuan yang berulang, yang memberi kesempatan bagi pasangan untuk mengatasi ketidakpastian dan keraguan mereka sebelum membuat keputusan final.

Peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di pengadilan sangat signifikan. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat dialogis, mengutamakan kesejahteraan anak, serta memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat keputusan yang bijak, mediator dapat membantu banyak pasangan untuk menyelesaikan konflik mereka tanpa harus melalui proses perceraian yang menyakitkan dan berbelarut-larut. Melalui pengoptimalan teknik mediasi, edukasi yang tepat, dan peran aktif lembaga mediasi seperti BP4, angka perceraian dapat dikurangi secara signifikan.

Misalnya kegagalan mediasi yang terjadi pada tahun 2022 terdapat 272 perkara yang di mediasi hanya 8 (delapan) yang berhasil di mediasi. Kegagalan dan keberhasilan itu tergantung dari keputusan final dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu peneliti melakukan survei berupa wawancara bersama salah satu mediator yakni Bapak Muh Yusuf. SE. SH. MH. Adapun peran yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Jepara ialah:

---

<sup>9</sup> Bush, Robert A. Baruch, and Joseph P. Folger. (2004). *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass.

<sup>10</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>11</sup> Sujak, J. (2016). Peran BP4 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 203-224.

- a. Pernyataan Bapak Muh Yusuf terkait bagaimana peran mediator memutuskan proses keberlanjutan proses perceraian?

“Upaya mediator sangatlah penting dalam suatu proses mediasi agar dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil medamaikan para pihak yang berperkara. Mediator harus memahami bagaimana cara dari para pihak untuk mau berdamai dan tidak berfikir secara emosional, para pihak dalam hal ini harus bersikap terbuka dan mencari jalan penyelesaian perkara secara bersama.”

Pernyataan Bapak Muh Yusuf menyoroti pentingnya peran mediator dalam proses mediasi, terutama dalam konteks perceraian. Untuk memahami bagaimana peran ini diimplementasikan secara praktis, berikut adalah penjabaran mengenai langkah-langkah dan pendekatan yang bisa diambil oleh mediator berdasarkan pernyataan tersebut:

- 1) Pemahaman Mendalam tentang Konflik yang Dihadapi

Mediator harus melakukan upaya untuk memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi oleh pasangan yang berperkara. Ini dapat dilakukan melalui sesi awal di mana mediator mendengarkan cerita dari kedua belah pihak secara objektif. Pemahaman ini mencakup aspek emosional, sejarah hubungan, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada konflik. Dengan pemahaman yang mendalam, mediator dapat mengenali akar permasalahan dan potensi solusi yang lebih efektif.

- 2) Pendekatan Emosional yang Netral

Mediator harus menjaga netralitas emosional selama proses mediasi. Ini berarti bahwa mediator tidak boleh berpihak atau membiarkan emosi pribadi mempengaruhi proses. Mediator perlu menggunakan teknik seperti *emotional detachment* (pemisahan emosional) untuk menjaga profesionalisme dan memastikan bahwa fokus tetap pada resolusi masalah, bukan pada emosi yang mungkin muncul dari para pihak.

- 3) Mendorong Keterbukaan dan Kejujuran

Mediator harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana kedua belah pihak merasa nyaman untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan dan kekhawatiran mereka. Ini dapat dilakukan melalui teknik *active listening* (mendengarkan aktif) dan *reframing* (mengubah cara pandang) untuk membantu pasangan mengekspresikan diri mereka dengan lebih jelas. Mediator dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong refleksi diri dan kejujuran, sehingga kedua belah pihak lebih mungkin untuk bersikap terbuka.

- 4) Mengarahkan Fokus pada Penyelesaian Bersama

Mediator harus memastikan bahwa kedua belah pihak tetap fokus pada tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan. Ini dapat dilakukan dengan terus-menerus mengarahkan diskusi ke arah solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator dapat menggunakan teknik *brainstorming* (curah pendapat) untuk membantu pasangan menemukan solusi kreatif yang mungkin belum mereka pikirkan sebelumnya. Selain itu, mediator harus mengingatkan kedua belah pihak akan konsekuensi

dari keputusan yang mereka ambil, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk anak-anak mereka, jika ada.

- b. Pernyataan Bapak Muh Yusuf terkait bagaimana upaya dalam menekan angka perceraian?

“Perlunya pengoptimalan lembaga BP4 yang mana pentingnya mediasi dalam mengatasi suatu perkara perceraian, hal ini dilakukan agar para pihak menyadari bahwa sebuah masalah dalam rumah tangga tidak harus diselesaikan dengan perceraian. Sehingga apabila suami isteri ketika ada masalah dalam rumah tangga tidak harus datang ke pengadilan, tidak harus membuang waktu, biaya, dan tenaga untuk mengikuti tahap persidangan. Dengan mengoptimalkan lembaga BP4 akan ada *win win solution*.”

Pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak Yusuf menunjukkan bahwa mediator harus bisa menjadi sebuah penghubung antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga ketika dalam proses mendamaikan dapat menemukan solusi permasalahannya. Selain itu juga perlunya pengoptimalan dari pihak BP4 dalam memberikan nasehat kepada pihak yang akan menikah, sehingga ketika terdapat permasalahan dalam rumah tangga dapat menyelesaikan dengan baik, sehingga tidak perlu mengajukan ke Pengadilan Agama.

BP4 berfungsi sebagai lembaga mediasi yang dapat diakses oleh pasangan suami istri sebelum mereka memutuskan untuk membawa masalah rumah tangga ke pengadilan.<sup>12</sup> BP4 bertindak sebagai tempat pertama untuk mencari solusi atas konflik rumah tangga, dengan memberikan nasihat, bimbingan, dan mediasi untuk mencegah perceraian. Pengoptimalan BP4 berarti meningkatkan kualitas layanan, pelatihan mediator, dan keterlibatan aktif lembaga ini dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Bapak Muh Yusuf menekankan perlunya pengoptimalan BP4 agar lembaga ini dapat lebih efektif menjalankan fungsinya dalam menasihati dan membimbing pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. Dengan peran yang dioptimalkan, BP4 dapat menjadi garda depan dalam upaya pencegahan perceraian, memberikan bimbingan dan solusi yang dapat menghindari terjadinya perpisahan

Selain apa yang disampaikan oleh Bapak Muh Yusuf terkait peran mediator, Ibu Chamidah selaku salah satu mediator menjelaskan terkait peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian.

- c. Pernyataan Ibu Chamidah terkait bagaimana peran mediator dalam memutuskan keberlanjutan proses mediasi?

Mediator harus menjalankan tugasnya secara optimal mengharuskan mediator untuk menjaga perilakunya saat memberi saran dan perdamaian serta menjalankan tugas dengan sebenarnya tidak hanya sebagai formalitas. Mediator berusaha untuk memberi nasehat kepada para pihak agar bisa membuka hati mereka untuk berdamai. Adapun cara untuk menyadarkan mereka, bisa melibatkan perkara anak dalam menasehati, kemudian jelaskan juga akibat hukum yang terjadi pada anak

---

<sup>12</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

jika orang tua nya bercerai tidak hanya itu psikis anak juga bisa terganggu jika keadaan rumah tangga orang tuanya bercerai. Mediator harus menimbulkan rasa percaya para pihak dan menggunakan bahasa yang positif bisa di pahami oleh pihak perkara. Sikap sungguh-sungguh mediator sangatlah diperlukan apalagi jika berhasil mendamaikan bukan hanya apresiasi dari pengadilan yang di dapatkan tetapi mediator akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.

Dalam pernyataannya, Ibu Chamidah menekankan pentingnya peran mediator dalam proses mediasi yang lebih dari sekadar formalitas. Mediator harus menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab untuk mempengaruhi para pihak agar mencapai perdamaian.

Mediator harus menjalankan tugasnya secara maksimal, yang melibatkan menjaga perilaku yang bijaksana saat memberikan saran dan upaya perdamaian. Ini berarti mediator harus benar-benar hadir secara mental dan emosional dalam proses mediasi, tidak hanya menjalankan prosedur sebagai formalitas.

Selain pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Chamidah diatas, beliau menjelaskan juga terkait hal-hal penting yang harus dimiliki pada mediator terkait perannya dalam mendamaikan para pihak.

1) Mediator harus meningkatkan pelayanan prima

Pelayanan prima yang diberikan mediator adalah mediator harus bersikap ramah tamah, memiliki kesabaran jika ada pihak perkara yang emosi, mediator dituntut untuk bersikap aktif saat proses mediasi dan mediator harus menunjukan kepada para pihak bahwa mediator mampu untuk memediasi para pihak. Walaupun kegagalan dan keberhasilan mediasi itu tergantung dari putusan final para pihak. Jika mediasi berhasil maka itu akan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak bukan hanya bagi mereka keberhasilan mediasi akan menjadi kebahagiaan bagi hakim mediator karena persengketaan yang terjadi bisa di selesaikan dengan cara *win-win solution* yang merupakan cara terbaik. Hal ini juga menjadi prestasi bagi pengadilan jika banyak mediasi yang berhasil.

2) Mediator harus bisa mengendalikan suasana di ruang mediasi

Mediator berfungsi sebagai penengah antara para pihak yang harus bisa menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan. Mediator juga harus bisa menenangkan para pihak jika ada yang emosional dan marah. Mediator juga memberikan siraman kalbu untuk menenangkan pihak yang berperkara. Agar para pihak bisa saling terbuka dan menyampaikan permasalahan yang terjadi dengan jujur tanpa ada yang ditutupi. Dalam proses mediasi pasti ada yang saling menyalahkan antara para pihak, namun mediator harus pandai membaca kondisi dan situasi di ruang mediasi. Untuk menghindari terjadinya percekocokan antara kedua belah pihak, mediator melakukan teknik kaukus yaitu mediator akan memanggil satu per satu para pihak untuk masuk ke ruang sidang dan menyuruh untuk untuk mencurahkan segala isi hati nya.

3) Mediator harus menyediakan waktu yang Panjang

Proses mediasi tidak berjalan secara maksimal jika hanya dilakukan dalam sekali pertemuan. Mediasi harus dilakukan secara berulang-ulang minimala 30 hari terhitung dari penetapan perintah untuk di mediasi dengan tujuan untuk

menghambat dan menurunkan angka perceraian. Dengan adanya waktu yang panjang itu akan menghambat proses perceraian. Jika waktu mediasi panjang maka mediator akan menyuruh para pihak merenungi keputusan yang mereka ambil. Setelah diberi waktu untuk merenungi keputusannya, kemungkinan mereka akan memutuskan untuk tidak berpisah dan mencabut perkara.

4) Meminta kedua belah pihak untuk hadir saat mediasi

Kehadiran kedua belah pihak itu sangatlah penting untuk keberhasilan mediasi. Jika mereka hadir maka mediator tidak kesulitan untuk mengetahui dengan sebenarnya permasalahan yang timbul diantara para pihak. Di Pengadilan Agama Jepara banyak pihak yang berperkara menggunakan jasa kuasa hukum untuk datang dalam proses mediasi. Melihat banyaknya kuasa hukum yang datang saat mediasi, hakim kesulitan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak karena seharusnya pada proses mediasi kedua pihak yang berperkara harus hadir agar mediasi dapat berjalan maksimal. Para pihak harus ber'itikad baik, jika mereka tidak ber'itikad baik maka akan diberikan sanksi yang mana tertera pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tepatnya pada pasal 7 dan ada akibat hukumnya jika para pihak tidak ber'itikad baik yaitu terdapat pada pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 seperti apabila penggugat tidak ber'itikad baik maka gugatan perceraian tersebut tidak dapat diterima dan jatuhnya putusan serta dikenakan pula kewajiban membayar biaya mediasi. Sedangkan jika tergugat yang tidak hadir dan dianggap tidak ber'itikad baik maka terhadap tergugat tersebut diberi hukuman untuk membayar biaya mediasi.

**Tinjauan yuridis dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara**

Tinjauan yuridis mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam konteks peran mediator di Pengadilan Agama Jepara dapat dibagi menjadi beberapa poin penting, dengan fokus pada efektivitas dan tantangan dalam mediasi perceraian.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator di Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir angka perceraian melalui serangkaian tugas yang harus dilakukan secara optimal. Berikut adalah rincian dari tugas-tugas mediator.

- a) Memperkenalkan Diri dan Para Pihak: Mediator harus memperkenalkan diri serta memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memperkenalkan diri, menciptakan suasana yang lebih akrab.
- b) Menjelaskan Maksud dan Tujuan Mediasi<sup>\*\*</sup>: Mediator perlu menjelaskan tujuan, sifat, dan proses mediasi kepada para pihak, memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur yang akan dijalankan.
- c) Menjelaskan Kedudukan Mediator: Mediator harus menjelaskan perannya yang netral dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan, hanya memfasilitasi proses.
- d) Membuat Aturan Pelaksanaan Mediasi: Bersama para pihak, mediator harus menyusun aturan pelaksanaan mediasi untuk memastikan kelancaran proses.
- e) Menjelaskan Kaukus: Mediator perlu menjelaskan kemungkinan adanya pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak jika diperlukan.

- f) Menyusun Jadwal Mediasi: Mediator bersama para pihak harus menyusun jadwal yang sesuai untuk proses mediasi.
- g) Mengisi Formulir Jadwal Mediasi: Dokumentasi yang tepat harus dilakukan untuk setiap jadwal mediasi.
- h) Memberikan Kesempatan untuk Mengungkapkan Permasalahan: Mediator harus memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan harapan mereka untuk perdamaian.
- i) Menginventarisasi Permasalahan: Permasalahan yang diungkapkan harus diinventarisasi dan dibahas berdasarkan prioritas.
- j) Memfasilitasi Pencarian Solusi: Mediator harus mendorong para pihak untuk mencari kepentingan bersama, mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian, dan bekerja sama.
- k) Membantu dalam Membuat Kesepakatan Perdamaian: Mediator membantu dalam merumuskan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- l) Menyampaikan Laporan: Mediator harus melaporkan hasil mediasi kepada hakim, baik keberhasilan, ketidakberhasilan, atau kegagalan dalam mediasi.

Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan prosedur yang jelas untuk mediasi, implementasi di Pengadilan Agama Jepara menghadapi beberapa kendala, yang diidentifikasi dari wawancara dengan praktisi seperti Bapak Muh. Yusuf dan Ibu Chamidah. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

- a) Keinginan Kuat untuk Bercerai  
Salah satu tantangan utama adalah ketika pihak-pihak yang bersengketa sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai, sehingga sulit bagi mediator untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
- b) Ikut Campur Orang Ketiga  
Campur tangan pihak ketiga seperti selingkuhan atau keluarga dapat mempengaruhi proses mediasi dan menghambat pencapaian kesepakatan.
- c) Keributan dan Emosi Tinggi  
Keributan antara para pihak dan ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan emosi sering kali membuat mediasi menjadi tidak efektif.
- d) Waktu Terbatas  
Keterbatasan waktu yang dimiliki hakim mediator menjadi kendala signifikan, karena proses mediasi yang ideal memerlukan waktu yang lebih panjang daripada yang sering tersedia.
- e) Kurangnya Pemahaman tentang Mediasi  
Banyak pihak yang tidak memahami atau tidak ingin mengikuti proses mediasi dengan serius, sering kali hanya menjalani mediasi sebagai formalitas.
- f) Tidak Ada Itikad Baik  
Kurangnya itikad baik dari salah satu pihak dapat menghambat proses mediasi, seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang diputus secara verstek.

Faktor Keberhasilan Mediasi walaupun ada berbagai kendala, beberapa kasus mediasi berhasil berkat:

- Kemampuan mediator dalam mempengaruhi dan memfasilitasi perundingan memainkan peran kunci.
- Kesadaran dari para pihak untuk mencari solusi damai secara konstruktif sangat penting untuk keberhasilan mediasi.

Dengan demikian, meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mediasi, implementasi yang efektif memerlukan perhatian terhadap berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.

Walaupun telah dimuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terkait tugas Mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi masih memiliki kendala ketika bermediasi. Oleh karena itu peneliti langsung bertemu para Mediator untuk mengetahui lebih luas terkait bermediasi yang sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga peneliti melakukan pengamatan terkait hambatan ataupun keberhasilan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

1) Pertanyaan kepada Bapak Muh. Yusuf. SE. SH. MH. Terkait faktor kegagalan atau hambatan dalam bermediasi.

a) Salah satu faktor yang menjadi kegagalan mediasi saat hakim melakukan mediasi adalah salah satu pihak bahkan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk bercerai sehingga sulit bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak.

b) Adanya ikut campur orang ketiga

Mediasi berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Melihat ini adalah perkara cerai gugat dan isteri yang mengajukan gugatan cerai. Kegagalan mediasi pun di picu dengan ikut campurnya orang ketiga seperti selingkuhan dan pihak keluarga yang mendorong isteri untuk tetap bercerai.

c) Terjadinya keributan antara para pihak

Alasan suami isteri mengajukan perceraian ke pengadilan adalah mereka yang memang memiliki konflik rumah tangga yang telah berlarut-larut sehingga menimbulkan percekocokan secara terus menerus antara keduanya. Dari percekocokan yang terjadi maka timbullah unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Biasanya permasalahan yang timbul diantara keduanya adalah hadirnya orang ketiga di dalam kehidupan. Isteri sudah memaafkan kesalahan suami dan suami malah mengulangi kesalahan yang sama sehingga membuat isteri tidak tahan dan terjadilah percekocokan. Saat proses mediasi pihak perkara sering emosi dan sulit untuk control. Sehingga saran dan nasehat yang diberi sulit diterima oleh mereka. Terkadang mereka sampai melakukan keributan di ruang mediasi. Hal ini juga menyebabkan pendekatan, nasehat, dan pemahaman yang diberikan mediator menjadi sia-sia.

d) Waktu yang terbatas dimiliki Hakim Mediator

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung penetapan perintah melakukan mediasi, sedangkan hakim di Pengadilan Agama memiliki keterbatasan waktu. Hakim memiliki keterbatasan waktu dalam memediasi para pihak, seharusnya proses mediasi dilakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya pada pertemuan yang pertama mediator non hakim

memberikan nasehat dan menyuruh para pihak merenungi masalah yang terjadi dengan diberi waktu paling lama satu minggu. Dan proses mediasi bisa dilaksanakan dimana saja sesuai kesepakatan para pihak. Sedangkan hakim mediator sangat terbatas waktunya karena jumlah perkara sangat banyak sehingga proses mediasi tidak efektif. Pada umumnya waktu mediasi hanya berjalan 20-30 menit per kasus. Akan tetapi idealnya adalah harus menghabiskan waktu hingga 60 menit untuk penyelesaiannya.

- 2) Pertanyaan kepada Ibu Chamidah terkait faktor kegagalan dan hambatan ketika bermediasi

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Chamidah, disini beliau menerangkan terkait hambatan dalam bermediasi diantaranya ialah:

- a) Kurangnya wawasan ilmu para pihak yang berperkara mengenai mediasi

Menurut Ibu Chamidah, bahwa banyak para pihak yang kurang memahami mengenai mediasi. Banyak diantara mereka tidak ingin melakukan mediasi karena keputusan bercerai telah bulat bahkan mereka beranggapan hakim dan pihak pengadilan telah menghambat proses perceraian mereka. Para pihak sudah berkeinginan cerai dan tidak ingin melakukan perdamaian. Tetapi hakim menjelaskan bahwa mediasi itu wajib dilakukan karena apabila tidak dilakukan maka perkara itu dianggap batal demi hukum. Sehingga mereka menyetujui untuk di mediasi hanya untuk formalitas saja. Namun mereka tetap pada keputusan nya untuk bercerai.

- b) Tidak adanya itikad baik dari para pihak

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1 B Jepara belum berhasil mendamaikan pihak yang ingin bercerai secara maksimal. Hal ini dikarenakan tidak itikad baik dari para pihak atau pun salah satu pihak yang berkehendak cerai. Hal ini berdasarkan banyaknya jumlah kasus perceraian yang di putuskan secara verstek artinya putusan yang di jatuhkan apabila tergugat tidak hadir dan tidak juga mewakili kepada kuasa hukumnya untuk menghadap meskipun ia sudah di panggil secara patut. Mediasi bisa terjadi jika di hadiri para pihak.

Adapun hambatan dan kegagalan yang terjadi ketika mediator mendamaikan kedua belah pihak, tidak menutup kemungkinan ada yang dapat didamaikan atau berhasil oleh para mediator. Misalnya yang disampaikan oleh Bapak Moh. Yusuf selaku salah satu mediator yakni yang menjadi faktor keberhasilan dalam mediasi ialah kemampuan suatu mediator dalam mempengaruhi atas keberhasilan suatu mediasi dan kesadaran para pihak yang ingin mencari jalan keluar, terkait masalah rumah tangga secara damai dalam mencari *win-win solution*.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf diatas, termasuk dalam aturan yang termuat dalam pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terkait tahapan dalam menjalankan mediasi. Hal ini terbukti bahwa perkara yang telah di mediasi pada tahun 2022 sampai 2023 angka keberhasilan meningkat.

Persentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{16}{272} \times 100\% = 5,8\%$$

X	Jumlah perkara yang berhasil di mediasi
Y	Jumlah perkara yang dapat di mediasi

Dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang telah berhasil di mediasi oleh Pengadilan Agama Jepara di tahun 2022 adalah sebesar 5,8% dari seluruh jumlah perkara perceraian diputus dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan bantuan dari 5 mediator yang semuanya berasal dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Jepara.

Persentase perkara perceraian yang berhasil di Pengadilan Agama Jepara tahun 2023 pada bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebagai berikut:

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{47}{317} \times 100\% = 14,8\%$$

X	Jumlah perkara berhasil di mediasi
Y	Jumlah perkara yang dapat di mediasi

Dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang telah berhasil di mediasi oleh Pengadilan Agama Jepara di tahun 2023 adalah sebesar 14,8% dari seluruh jumlah perkara perceraian diputus dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan bantuan dari 2 (dua) mediator yang semuanya berasal dari kalangan diluar Pengadilan Agama Jepara yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator.

Dari hasil persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2022 sampai 2023, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jepara meningkat. Oleh karena itu dapat disimpulkan juga bahwa tahapan-tahapan bermediasi serta peran mediator yang telah termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh pihak mediator di Pengadilan Agama Jepara, dan dilaksanakannya PERMA ini dapat menjadi sebuah keefektifan dalam bermediasi sehingga mampu meningkatkan peran Mediator dalam mendamaikan yang berperkara.

## KESIMPULAN

Mediasi di Pengadilan Agama Jepara menunjukkan peran penting mediator dalam menjaga netralitas, mendorong keterbukaan, serta menciptakan suasana kooperatif yang ramah, sabar, dan terarah. Pengoptimalan lembaga BP4 serta penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan prosedur yang jelas menjadi faktor pendukung keberhasilan penyelesaian perkara rumah tangga tanpa harus menempuh jalur perceraian. Meskipun terdapat kendala seperti keinginan kuat untuk bercerai, campur tangan pihak ketiga, keterbatasan waktu, keributan, dan kurangnya pemahaman tentang mediasi, peran aktif mediator dalam mengendalikan suasana dan memberi ruang bagi para pihak tetap krusial.

Peningkatan persentase keberhasilan mediasi dari 5,8% pada 2022 menjadi 14,8% pada 2023 membuktikan efektivitas penerapan teknik mediasi, peran mediator, serta regulasi yang ada. Dengan demikian, sinergi antara mediator, regulasi, dan lembaga mediasi berkontribusi pada penurunan angka perceraian sekaligus memperkuat keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)
- Ahmad Avievudien Rizki Mubarak, "Analisis Peran Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016)", *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Alimni, Hamdani, "Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan pada Masa Rasulullah Saw", *Jurnal Hawa*, Vol. 3 No. 1, (Desember, 2021)
- BAB, II. "2.1. Peran 2.1. 1. "Pengertian Peran Dan Teori Peran a. Pengertian Peran."
- Bani Syarif Maula, *Proses penyelesaian Konflik Perkawinan di Pengadilan Agama Studi Perbandingan antara Hukum Keluarga di Indonesia dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020)
- Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empric*, (CET. I: Jakarta: Kencana, 2016)
- Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah, "Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Kalorasa Family Law Review*, Vol. 1 No. 2, (Agustus, 2021)
- Febry Andika Putri, Indra Perdana, Emiel Salim Siregar, "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)", *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 1, No. 2, (Mei 2020)
- Hadi Priyanto, <https://suarabaru.id/2021/12/24/tahun-2021-sebanyak-2-700-pasangan-suami-istri-di-jepara-cerai-1-576-kasus-cerai-diajukan-istri>, diakses pada 27 Februari 2024.
- Hasyim Asnawi, "Angka Perceraian yang Tinggi di Jepara dan Beban Ganda Janda", <https://suaranahdliyin.com/angka-perceraian-yang-tinggi-di-jepara-dan-beban-ganda-janda-29832>, diakses pada 27 Februari 2024.
- Hilma Fauzi, "Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)", *SKRIPSI*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

- Imron Choeri, Rani Fitriani, "Impelemntasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2 (Juli-Desember 2021)
- KBBI V, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.
- Konoras, Abdurrahman. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan. (2022).
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2016)
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Mutholib, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Pada Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu), TESIS, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022)
- Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Pengadilan Agama Nabire, diakses pada 26 Februari, 2024, <https://panabire.go.id/pages/layanan-mediasi-di-peradilan-agama>.
- Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, <https://pn-temanggung.go.id/tmg/layanan-hukum/layanan-mediasi/pengertian-mediasi-dan-mediator>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024.
- Pijiana Irpan Manik, Fathoni M. Yazid, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, No. 3, (Oktober, 2022)
- Saebani, Beni Ahmad, Syamsul Falah, and Maman Abd Djaliel. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (2011).
- Siti Nurjanah, "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014), *SKRIPSI*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)
- Siti Nurjanah, "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014), *SKRIPSI*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Perama, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 2.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*,
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WA Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10)